

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 14 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020

BAB I PENDAHULUAN PASAL 1

Berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan memerlukan sarana dalam bentuk tata tertib yang disusun berdasarkan pedoman yang wajib dilaksanakan seluruh Peserta Didik secara konsekuen dengan penuh kesadaran. Tata tertib ini selanjutnya di sebut **Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 14 Semarang**

BAB II DASAR PENYUSUNAN TATA TERTIB PASAL 2

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permen Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan Ekstrakurikuler
3. Permen Nomor 63 Tahun 2014 tentang kepramukaan
4. Permendikbud No 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam Sekolah
5. Keputusan Rapat Dewan Guru SMA Negeri 14 Semarang Tanggal 17 Mei 2018

BAB III KETENTUAN UMUM PASAL 3

1. Peserta didik adalah warga negara yang wajib berperilaku berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, patuh pada peraturan dan tata tertib sekolah, hormat pada orang tua, guru dan karyawan SMA Negeri 14 Semarang
2. Peserta didik memiliki rasa solidaritas, loyalitas dan integritas terhadap SMA Negeri 14 Semarang
3. Peserta didik wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi Visi dan Misi Sekolah
4. Peserta didik selalu menjaga nama baik SMA Negeri 14 Semarang
5. Peserta didik selalu melaksanakan semua tugas kewajiban sebagai peserta didik SMA Negeri 14 Semarang dengan penuh tanggung jawab
6. Peserta didik wajib memelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekolah
7. Peserta didik wajib memelihara dan menjaga Sekolah Adiwiyata

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK PASAL 4

Hak-Hak Peserta didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 14 Semarang secara sah, maka mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan belajar (KBM) dengan baik
2. Berbuat sesuatu yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Intra Sekolah (OSIS)
3. Mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 14 Semarang
4. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, Guru dan Karyawan SMA Negeri 14 Semarang secara adil
5. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur MPK/OSIS dengan benar
6. Mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah
7. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi

PASAL 5
Kewajiban Peserta Didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 14 Semarang secara sah, maka Peserta Didik tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati tata tertib yang ada
2. Mengikuti program sekolah, melaksanakan Visi dan Misi Sekolah
3. Berperilaku baik, jujur, dan hormat kepada Kepala sekolah, Guru, Karyawan, dan sesama Peserta didik dilingkungan SMA Negeri 14 Semarang
4. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif dilingkungan sekolah dan sekitarnya
5. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler maupun Ekstrakurikuler
6. Mengikuti Upacara hari senin dan hari besar lainnya yang diadakan sekolah, kecuali bagi yang sakit (harus seizin piket) dengan seragam lengkap dan menggunakan topi.
7. Ketika mengikuti pelajaran Olahraga, Peserta didik wajib memakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah
8. Membawa kartu identitas Peserta didik (KTP / Kartu Pelajar)
9. Jika mengadakan kegiatan ekstrakurikuler didalam atau diluar sekolah sampai menginap, harus diketahui oleh orang tua dan seizin kepala sekolah serta didampingi oleh Pembina Ekstrakurikuler
10. Jika ada kegiatan organisasi atau kelompok dari luar sekolah baik melibatkan Peserta didik ataupun tidak dan didalam lingkungan sekolah harus diketahui dan seizin dari Kepala Sekolah
11. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas serta alat – alat inventaris sekolah dan milik pribadi

PASAL 6
KEHADIRAN

Peserta didik Wajib mengikuti :

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai pukul 06.55 WIB dan diakhiri pukul 15.30 WIB.
2. Peserta didik wajib hadir selambat lambatnya pukul 6.50 WIB dan pintu gerbang di tutup pukul 06.55, kemudian lapor ke guru piket bila terlambat hadir di sekolah
3. Peserta didik beragama Islam wajib mengikuti siraman rohani dan literasi pada pukul 06.55 – 07.15 WIB
4. Peserta didik non muslim dipersilakan mengikuti siraman rohani dan literasi pada pukul 06.55– 07.15 WIB
5. Peserta didik yang terlambat hadir disekolah lebih dari 2 kali dalam jangka 1 minggu maka orang tua/walinya dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tersebut
6. Peserta didik diperbolehkan melakukan kegiatan di lingkungan sekolah hingga pukul 17.30 WIB

PASAL 7
SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM):

1. Peserta didik dilarang keluar masuk kelas pada saat KBM berlangsung kecuali seizin guru yang sedang mengajar
2. Pada Waktu guru berhalangan hadir pengurus atau piket kelas wajib lapor kepada guru piket
3. Peserta didik yang akan meninggalkan kelas pada waktu KBM diwajibkan meminta izin kepada guru kelas yang mengajar dan melapor ke guru piket
4. Peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi pada jam pelajaran tanpa seizin guru yang bersangkutan
5. Keamanan Hp dan barang berharga pribadi menjadi tanggung jawab peserta didik

PASAL 8
MENINGGALKAN SEKOLAH:

Peserta didik yang akan meninggalkan sekolah:

1. Pada waktu KBM diwajibkan minta izin kepada wakil kepala sekolah dengan menyerahkan surat permohonan dari orang tua/wali
2. Apabila karena tugas sekolah wajib lapor ke piket dengan menyerahkan surat tugas
3. Apabila karena sakit wajib ada rekomendasi dari UKS

PASAL 9
KETIDAK HADIRAN :

1. Peserta didik yang tidak hadir ke sekolah wajib membawa surat paling lambat pada keesokan harinya dari orangtua/wali, dan pada hari tersebut menginformasikan ke sekolah

2. Jika peserta didik tidak hadir ke sekolah lebih dari 2 hari berturut turut maka harus membawa surat keterangan dokter bagi yang sakit dan surat keterangan orang tua/ wali peserta didik karena suatu keperluan
3. Jika dalam 1 minggu peserta didik tidak hadir lebih dari 2 hari tanpa keterangan maka orang tua/wali peserta didik di undang untuk hadir bertemu dengan wali kelas/BK
4. Jika peserta didik tidak bisa menunjukkan surat dokter atau surat keterangan orang tua/wali peserta didik atau tidak menghadirkan orang tua/wali peserta didik dianggap alpa atau tidak hadir tanpa keterangan

**PASAL 10
PAKAIAN DAN TATA RIAS :**

1. Pakaian Seragam Sekolah
 - 1.1 Setiap peserta didik wajib mengenakan seragam lengkap dengan atribut (badge) sesuai dengan ketentuan sekolah. Pakaian yang ditetapkan sekolah. (Tata tertib pakaian terlampir)
 - 1.2 A. Khusus peserta didik putri rok panjang berempel dan kemeja sesuai dengan ukurannya (tidak sempit)
B. Khusus peserta didik putra celana panjang (tidak model ketat/pensil) dan kemeja sesuai dengan ukurannya
 - 1.3 Setiap peserta didik wajib berpakaian rapi, mengenakan ikat pinggang OSIS SMA kemeja dimasukkan
 - 1.4 Setiap peserta didik wajib mengenakan kaos dalam (singlet) warna putih polos
 - 1.5 Khusus untuk mata pelajaran olah raga wajib mengenakan seragam olahraga yang telah ditetapkan oleh sekolah
 - 1.6 Mengenakan seragam sekolah terkait dengan keperluan sekolah (LIHAT DI KETENTUAN SERAGAM)
 - 1.7 Ujung rok/celana panjang harus berjahit rapih
- A. Menjaga penampilan wajar dan tidak berlebihan Putra :
 - Rambut pria dipotong pendek rapi (kedepan tidak melebihi alis mata, kesamping tidak menutupi telinga dan kebelakang tidak mengenai kerah baju) dan panjang rata rata tidak lebih dari 3 cm. Tidak diberi warna. Tidak bertato, tidak memakai gelang dan kalung
- B. Putri :
 - Rambut panjang diikat/dijepit, tidak diberi warna, tidak mencukur alis, tidak bertato, tidak menggunakan pewarna bibir, pewarna kuku, tidak menindik dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan

**PASAL 11
ESTRAKURIKULER :**

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pramuka
2. Peserta didik wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan dengan penuh tanggung jawab
3. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan selain hari yang telah di jadwalkan, disesuaikan dengan kebutuhan (persiapan lomba atau pementasan) dan waktunya disesuaikan kebutuhan dengan siizin dan didampingi Pembina (MACAM-MACAM EKSTRA)

KREDIT POINT PENGHARGAAN DAN PELANGGARAN PESERTA DIDIK

Peserta didik mendapat point 100 point akan bertambah apabila :

NO	JENIS PENGHARGAAN	POINT PERTAMBAHAN
1	Peringkat 1, 2, dan 3 di kelas tiap semester	10
2	Berprestasi dalam bidang non akademik: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provisi d. Tingkat Kota e. Tingkat Kecamatan 	25 20 15 10 5
3	Selama 1 semester tidak terlambat masuk sekolah	10
4	Selama 1 Semester kehadiran 100 %	10
5	Melaporkan temannya yang membuang sampah sembarangan dan	2

	atau membuang sampah tidak sesuai dengan kategori warna tong sampah.	
--	--	--

Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan diberi sanksi (dalam bobot point) berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Apabila seorang siswa sudah mencapai point 100 (seratus), maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orangtua. Pedoman penilaian berlaku bagi peserta didik SMA Negeri 14 Semarang yang jumlah pointnya akan diakumulasikan selama peserta didik menjadi siswa SMA Negeri 14 Semarang. Adapun Klasifikasi bobot point pelanggaran adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Jenis Pelanggaran	Point Berkurang	Sanksi Langsung
1	Keterlambatan	a. Terlambat masuk sekolah	2	Masuk pada jam ke 2, Pembinaan oleh wali kelas dan guru BK, dan tim kesiswaan
		b. Keluar lingkungan sekolah tanpa izin dan tidak kembali lagi	5	Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		c. Tidak masuk tanpa keterangan (alpa)	5	Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		d. Terlambat mengikuti upacara	2	Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		e. Tidak masuk dengan keterangan palsu	3	Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		f. Meninggalkan kelas tanpa keterangan dan tidak kembali	5	Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
2	Kerajinan	a. Tidak hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib	2	Teguran pembina ekstrakurikuler
		b. Tidak mengikuti upacara bendera hari senin	2	Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		c. Tidak mengikuti upacara bendera hari besar nasional	10	Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		d. Tidak mengikuti kegiatan hari besar agama di sekolah	3	Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
3	Kerapian	a. Seragam tidak sesuai dengan ketentuan	3	Memperbaiki sesuai dengan aturan yang ada
		b. Tidak memasukkan baju seragam	2	Teguran
		c. Seragam tidak lengkap	2	Teguran
		d. Tidak bersepatu sesuai dengan aturan	2	Teguran
		e. Menggunakan topi selain topi OSIS dilingkungan sekolah	2	Penyitaan oleh pihak sekolah
		f. Memakai sandal, sepatu sandal ke sekolah tanpa alasan yang jelas	2	Teguran dan penyitaan oleh pihak sekolah
		g. Siswa putra memakai perhiasan seperti cincin, gelang, kalung (aksesoris)	2	Teguran dan penyitaan oleh pihak sekolah
		h. Siswa putri berhias berlebihan	2	Peringatan untuk membersihkan
		i. Siswa putra berambut gondrong	5	Teguran dan membuat perjanjian
		j. Mewarnai rambut	5	Teguran dan membuat perjanjian
		k. Memakai kutex , kuku panjang	2	Teguran dan cat kuku di bersihkan
		l. Memakai jaket, sweater, phasmina, dan lainnya di kelas/sekolah	2	Teguran, Langsung dilepas sebelum masuk gerbang
		m. Bertato	25	Teguran dan membuat perjanjian
4	Kepribadian	a. bermesraan dilingkungan sekolah	25	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		b. meludah tidak pada tempatnya	2	Peringatan dan membuat perjanjian
		c. membuang sampah sembarangan	2	Peringatan dan membersihkannya

		d. merusak tanaman hias dan pohon	5	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan serta menggantinya
		e. melanggar norma susila/melakukan tindakan asusila (Hamil/menghamili)	100	Pengembalian siswa kepada orang tua
		f. Menikah selama menjadi siswa SMAN 14 Semarang	100	Pengembalian siswa kepada orang tua
		g. Mencuri/mengambil barang milik orang lain	100	Pengembalian siswa kepada orang tua
		h. Mencoret coret dinding, tembok, meja, kursi dan pagar sekolah	25	Teguran, pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		i. Mengambil paksa milik orang lain (memalak)	25	Peringatan dan penyitaan oleh pihak sekolah
		j. Merusak / menghilangkan harta benda milik sekolah, guru, karyawan dan teman	25	Peringatan, pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		k. Melompat pagar sekolah	10	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		l. Menggunakan alat komunikasi dan sejenisnya pada saat KBM dan ulangan tanpa izin	5	1. Diperingatkan dan dilakukan pembinaan Dipanggil orang tua 2. Disita oleh guru dan disimpan wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan selama 1 semester
		m. Membawa, memperjualbelikan dan menitipkan rokok di lingkungan sekolah	50	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		n. Merokok di lingkungan sekolah	25	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
		o. Mengonsumsi miras, NAPZA dilingkungan sekolah	100	Pengembalian siswa kepada orang tua
		p. Duduk duduk, Nongkrong/ bergerombol di sekitar lingkungan sekolah pada saat PBM	10	Peringatan dan perjanjian
		q. Bermain pada saat kegiatan belajar mengajar	5	Peringatan dan perjanjian
		r. Bermain Judi di lingkungan sekolah	25	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas dan BK
		s. Membawa, memperjualbelikan, meminjamkan, buku/ majalah/kaset/VCD/HP porno, membawa sendiri/titipan	50	Peringatan dan perjanjian (skorsing 1 hari)
		t. Melakukan kegiatan yang mencemarkan dan mengatas namakan SMAN 14 Semarang tanpa izin kepala sekolah	50	Peringatan dan perjanjian (skorsing 1 hari)
		u. Berkelahi di lingkungan sekolah	100	Pengembalian siswa kepada orang tua
		v. Berkelahi di luar lingkungan sekolah dengan masih memakai atribut sekolah	50	Peringatan dan perjanjian (skorsing 1 hari)
		w. Melawan kepala sekolah, guru dan karyawan dengan ucapan, tulisan, ancaman kekerasan fisik	100	Pengembalian siswa kepada orang tua
5	Budaya lingkungan	a. 10 menit sebelum pulang sekolah siswa wajib melaksanakan GEMMES (Gerakan Menyanyi, Memungut dan Memilah sampah)	10	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan

	b. Setiap siswa wajib membawa tumbler/botol minum dan tempat bekal makan sendiri	5	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
	c. Setiap siswa dilarang membeli makanan/minuman di luar lingkungan sekolah	10	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan
	d. Siswa membuang sampah sembarangan dan atau membuang sampah tidak sesuai kategori warna tong sampah.	2	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan

Bagi peserta didik yang telah mencapai point pelanggaran sebagai berikut:

- a. Point pelanggaran mencapai 15 dilakukan teguran secara lisan dan membuat pernyataan untuk memperbaiki diri
- b. Point pelanggaran mencapai 25 dilakukan teguran secara tertulis berupa pemanggilan orang tua ke 1 (perjanjian 1)
- c. Point pelanggaran mencapai 50 dilakukan panggilan orang tua ke 2 (perjanjian ke- 2) dan skorsing selama 1 hari
- d. Point pelanggaran mencapai 75 dilakukan panggilan orang tua ke 3 (perjanjian ke-3) dan skorsing selama 3 hari
- e. Point pelanggaran mencapai 100 dilakukan pemanggilan ke 4 sekaligus dikembalikan kepada orang tua.

Semarang, Juli 2019

Mengetahui
Kepala sekolah SMA negeri 14 Semarang

Dra. Sulastri, M.Pd
NIP. 19620304 198703 2 004